

INSTALASI – KARANTINA - IKAN

2011

PERMENKPP NO. PER 11/MEN/2011, BN 2011/NO. 147, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG INSTALASI KARANTINA IKAN

ABSTRAK

- : - ketentuan instalasi karantina ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2008 tentang Instalasi dan Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina ikan guna mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri, dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, perlu mengatur kembali penetapan instalasi karantina ikan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran atau di tempat-tempat lain yang dipandang perlu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Instalasi Karantina Ikan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UU No.16 Tahun 1992; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2002; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 67 Tahun 2010; Kepres No. 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 56/P Tahun 2010; PermenKP No.PER 03/MEN/2005; PermenKP No.PER 05/MEN/2005; PermenKP No.PER 21/MEN/2006; PermenKP No.PER 20/MEN/2007; PermenKP No.PER 21/MEN/2008; PermenKP No.PER 27/MEN/2008; PermenKP No.PER 29/MEN/2008; PermenKP No.PER 15/MEN/2010; PermenKP No.PER 17/MEN/2010; PermenKP No.PER 19/MEN/2010; Kepmen No.KEP. 24/MEN/2002; Kepmen No.KEP. 53/MEN/2010.
- Peraturan Menteri ini mengatur tentang Instalasi Karantina Ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Persyaratan Instalasi Karantina Ikan; Mekanisme Penetapan Instalasi Karantina Ikan; Masa berlaku dan perpanjangan Instalasi Karantina; Pembinaan Instalasi Karantina Ikan; Pelaporan penggunaan Instalasi Karantina Ikan; sanksi; berakhirnya penetapan; Pembiayaan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan.

CATATAN

- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2008 tentang Instalasi dan Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Maret 2011.
- Lampiran 3 Hlm.